

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KS-12/01/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Banjarbaru Tahun 2022; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Banjarbaru Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana didalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan daftar informasi Publik
 - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik
- c. Atasan PPID bertugas ;
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas :
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. Menyediakan mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepa Komisi Informasi;
 - 5. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan
 - 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu
 - 8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas :
 - 1. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - 2. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;

3. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 4. Mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan,
 5. Membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- f. Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 3. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 4. Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- g. Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
1. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 2. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 4. Menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 5. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- h. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim KIP di Bawaslu Kota Banjarbaru bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada tanggal 10 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KETUA,



DAHTIAR, S.H., M.H

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
Nomor : 001/HK.01.01/K.KS-12/01/2020
Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KOTA BANJARBARU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Dahtiar, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru	Pembina PPID
2	Normadina, S.Hut, M.Sos	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Tim Pertimbangan
3	Akhmad Mukhlis, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Tim Pertimbangan
4	Dewi Muliani, S.Si	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Dewi Masitoh, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6	Raga Gapilau Jatsuma, S.Kom	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
7	Ryan Hidayat, S.Kom	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
8	Raghea El-lana Dewi, Amd.Keb	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
9	Winda Amalia Marsha, S.Tr.Kg	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU**

KETUA,

DAHTIAR, S.H., M.H